

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM : PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DI DESA SRIHARJO BANTUL

Jihaan Nabiilah Junga,¹ Diana Airawaty²

^{1,2}Jurusankuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana

E-mail: jihaannab18@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine and analyze the compliance of MSME taxpayers with the role of tax socialization, trust in the government, and taxpayer awareness in Sriharjo Village, Bantul. The population of this study was all taxpayers who have MSME businesses located in Sriharjo Village, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. The data analysis technique used SPSS. The results of the study showed that tax socialization had no significant effect on MSME taxpayer compliance in Sriharjo Village. Trust in the government had no significant effect on MSME taxpayer compliance. Taxpayer awareness had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Overall, the three independent variables, namely tax socialization, trust in the government, and taxpayer awareness, were proven to have a simultaneous effect on MSME taxpayer compliance in Sriharjo Village. This emphasizes the importance of synergy between government efforts and individual awareness in creating an effective tax system.

Keywords: taxation socialization, trust in the government, and taxpayer awareness

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi negara terutama di Indonesia. Selain sebagai pemasok penghasilan terbesar, peran pajak yaitu sebagai sumber pengluaran kebutuhan negara dan pembiayaan berbagai program pembangunan serta digunakan untuk pelayanan publik (klikpajak & Editorial, 2024). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak bersifat wajib membayar yang dibebankan kepada wajib pajak untuk orang pribadi maupun badan yang tidak dapat dihindari, dimana wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung. Menurut Badan pusat statistik (BPS) pendapatan dari sektor pajak menjadi sumber utama penerimaan negara mencapai 82,4% dari total pendapatan (Willy, 2024).

Penerimaan pajak berasal dari berbagai sumber salah satunya ada di sektor UMKM. UMKM Memiliki kontribusi lebih dari 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja yang ada, sehingga sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi (KPPN, 2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perluasan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang menopang pendapatan rumah tangga (Wati et al., 2024). Sehingga adanya UMKM memberikan manfaat yang baik sebagai penggerak roda perekonomian di indonesia.

Namun, dilansir dari (Budiman, 2025) kontibusi pajak dari UMKM terhadap total penerimaan pajak masih sangat rendah, kondisi tersebut tidak sebanding dengan besarnya populasi umkm di indonesia. Adanya kesenjangan tersebut menunjukkan masih ada potensi perpajakan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal dan juga menunjukan bahwa UMKM masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Upaya dari pemerintah dengan

menurunkan tarif pajak masih belum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilansir dari (Damayanti, 2024) dengan menurunkan tarif pajak Penghasilan Final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan pemilik usaha dengan penjualan tahunan hingga 500 juta rupiah, pemerintah telah berupaya menawarkan sejumlah keringanan pajak kepada UMKM. Adanya peraturan yang memberikan keringanan terhadap pelaku UMKM tersebut saat ini tetap tidak menjadi penggerak penerimaan pajak di sektor UMKM. Kebijakan tersebut di anggap dapat membantu mengurangi beban pajak bagi wajib pajak yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan negara. Upaya tersebut dalam penelitian yang dilakukan (Rahman & Syarli, 2023) Tarif perpajakan tersebut masih tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 2024

No	Kabupaten	Penerimaan Pajak
1.	DIY	2.157.532,29
2.	Sleman	851.515.175.943,00
3.	Bantul	267.000,00
4.	Gunung Kidul	85.725,00
5.	Kulon Progo	91.693,64
6.	Kota Yogyakarta	573.872,23

Sumber:(Bapperida DIY, 2024)

Tabel 2. Jumlah UMKM di Setiap Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah UMKM/Orang
1.	DIY	345.980,00
2.	Sleman	88.999,00
3.	Bantul	93.846,00
4.	Gunung Kidul	58.806,00
5.	Kulon Progo	38.193,00
6.	Kota Yogyakarta	42.191,00

Sumber : (Bapperida DIY, 2024)

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pelaku UMKM. Perkembangan UMKM mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jumlah UMKM di wilayah Yogyakarta di tahun 2024 tercatat sebesar 345.980,00 orang dan sekarang di tahun 2025 berjalan mencapai 346.144,00 (Bapperida DIY, 2024) . Salah satu daerah di Yogyakarta yang terdapat pelaku UMKM terbanyak berdasarkan tabel di atas yaitu daerah Bantul dengan jumlah tercatat 93.846,00 orang di antara kabupaten sekitarnya di yogyakarta. Namun, data penerimaan pajak daerah di Bantul berdasarkan pada Tabel 1 dengan jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah di Bantul Rp267.000,00 yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM dan penerimaan pajak di daerah tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi umkm yang banyak salah satunya di desa sriharjo yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Dimana desa wisata sriharjo

ini mulai memajukan perekonomian di desa tersebut. Desa Sriharjo merupakan salah satu desa preneur binaan dinas koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta (Priambodo & Yudisetyanto, 2023). Keberadaan UMKM di desa ini merupakan salah satu bukti semangat kewirausahaan masyarakat setempat dalam mengembangkan potensi lokal. Maka perlunya penelitian lebih lajut mengenai kepatuhan wajib pajak di desa tersebut karena banyaknya wirausaha yang sudah mulai berkembang di daerah tersebut.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak memiliki banyak faktor baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu sosialisasi pajak karena sosialisasi merupakan komponen eksternal atau bersumber dari luar, orang akan terdorong untuk bertindak dengan cara tertentu karena lingkungan sekitar mereka, termasuk dampak sosial orang lain (Zaikin et al., 2022). Kepercayaan kepada pemerintah menjadi faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Bahrien & Purba, 2024). Faktor internal lainnya (Marampa & Febriani, 2024) menyebutkan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Tingkat kesadaran diri wajib pajak, suatu faktor internal yang mempengaruhi perilaku atau sikap tertentu dari wajib pajak orang pribadi, dapat dijadikan sebagai titik tolak kegiatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ramadhani & Umamah, 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan (Aji Ardianto et al., 2022) bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu hal penting yang menjadikan dasar wajib pajak dapat membayar pajak secara suka rela. (Niati & Dharma, 2024) mengatakan bahwa pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan keadilan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. (Zainudin et al., 2022) menyebutkan apabila seseorang merasakan perlakuan adil dari pemerintah, hal ini cenderung akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pemerintah. Maka, peran pemerintah di butuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam diri seorang wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dimana kesadaran ini tibil dari individu wajib pajak tersebut. kesadaran wajib pajak tentang perpajakan menyebabkan timbulnya rasa kewajibannya seorang wajib pajak untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan (L. W. Kusuma & Diana, 2022). (R. P. Sari et al., 2025) menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak muncul pada saat seseorang itu mempunyai pemahaman dan pengetahuan pajak yang baik,dengan begitu sehingga masyarakat suka rela menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak (Awaluddin et al., 2022).

Kesadaran wajib pajak dalam praktik nyata suatu tindakan yang tidak mudah direalisasikan. Dalam penelitian (Subekti & Tarigan, 2023) mengartikan bahwa adanya kesadaran wajib pajak mengambarkan kemauan untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Namun, dalam penelitian (Husaeri & Utami, 2023) mengatakan bahwa wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak dan bahkan melakukan tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi pajak. Salah satu faktor penyebab tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah salah satunya kurangnya sosialisasi perpajakan terhadap para pelaku UMKM (Goran, 2024). Dapat diketahui kesadaran wajib pajak masih kurang sehingga di perlukan kesadaran di setiap individu wajib pajak untuk patuh dalam menaati perpajakan.

Saat ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah semakin bervariasi. Baik mulai dari faktor internal dan eksternal dari wajib pajak tersebut. Berdasarkan Penelitian terdahulu masih di temukan beberapa Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga perlu dikaji tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Sihombing et al.,

2024) .Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi terealisasikan nya target pemungutan pajak. Sehingga di butuhkannya kepatuhan wajib pajak unutuk meralisasikan tarket yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Penelitian yang sudah di lakukan oleh (Rahman & Syarli, 2023) yang berkaitan dengan pengaruh sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan Penelitian yang di lakukan oleh (Putri & Setiawan, 2024) KPP Pratama Denpasar Barat yang menunjukan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah di lakukan tersebut sosialisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Atito & Masripah, 2024) yang mendapatkan hasil bahwa sosialisasi pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hutapea et al., 2023) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Di dukung oleh penelitian yang di lakukan Octaviana & Halimatusadiah (2023) dimana membuktikan hasil dari penelitian ini menunjukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Bandung. Kesadaran wajib pajak ini menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak sejalan dengan penelitian yang sudah di lakukan oleh Priyatna (2023) menyimpulkan dari penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang di lakukan di Pasar Lama Tangerang. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Faidani et al. (2023) yang menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang di lakukan oleh Amanda et al. (2023) dan (Anindya & Nurhayati, 2023) mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berakar pada filsafat *positivisme* dan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Sumber Instrumen penelitian digunakan dalam mengumpulkan data, dan kemudian dilakukan analisis kuantitatif atau statistic digunakan untuk menguji hipotesis yang sudah di tentukan (Sugiyono, 2019) Penelitian ini berfokus pada objek penelitian wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo kabupaten Bantul Yogyakarta.

Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sriharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang termasuk terdapat banyak pelaku UMKM di Yogyakarta yang masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi merupakan suatu tempat atau wilayah yang mempunyai kualitas serta karakteristik dari objek penelitian secara keseluruhan dimana peneliti sudah menetapkanya kemudian bisa di tarik sebuah kesimpulan (P. D. Sugiyono, 2019b) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pelaku Wajib Pajak yang memiliki usaha UMKM yang berada di Desa Sriharjo kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dari total anggota dari karakteristik yang sudah di dalam populasi (Siyoto & Sodik, 2015). Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *non -probabilitas sampling* yaitu tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan untuk bisa di pilih menjadi sampel (Fatihudin,SE.,M.Si, 2015). Teknik samping yang digunakan yaitu *proposive sampling*

Jenis Data dan Sumber Data

Data merupakan semua keterangan yang dijadikan responden, baik yang berasal dari dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer .Sumber data primer di ambil dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang ada di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sahir, 2021) variable dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif mengenai variabel yang di teliti. Instrumen yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner untuk variable independent (sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak) dan variabel independen (kepatuhan wajib pajak UMKM). Penelitian ini menggunakan uji coba instrumen validitas dan reliabilitas yang dimana apabila hasil uji coba instumen yang dilakukan valid dan reliabel maka instrumen tersebut dapat digunakan kembali sebagai instrumen penelitian. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala likert berjenjang 5 (Sugiyono, 2019) mengatakan skala likert diperuntukan guna mengukur sikap , pendapat, dan pandangan seseorang atas suatu objek atau fenomena sosial tertentu.

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji coba pertanyaan penelitian dengan maksud untuk menilai sejauh mana pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti (Sahir, 2021).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat kekonsistennan jawaban responden. Uji reabilitas dinyatakan dalam bentuk angka dan semakin tinggi tingkat koefisien maka reliabilitas atau konsistensi jawaban dari responden tinggi (Sahir, 2021). Untuk mengukur reliabilitas data penelitian yaitu dengan cara uji Cronbach Alpha. Koefisien alpha 0,70 diperlukan untuk sebuah skala yang sudah dianggap stabil, sedangkan 0,60 sudah cukup memadai untuk skala dalam tahap pengembangan (Situmorang, 2017).

Analisis Statistik deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang sering digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah ada tetapi bukan untuk membuat kesimpulan yang umum (Sugiyono, 2019a). Penelitian ini menggunakan SPSS Version 25 sebagai alat olah data. Tujuan menggunakan analisis deskriptif untuk memberi gambaran mengenai setiap variabel bisa di lihat dari nilai mean,maksimum- minimum dan standar deviasi (Sahir, 2021) .

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah distribusi dari variabel bebas dan terikat bersifat normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mencakup analisis grafik dan uji statistik dengan kriteria yaitu, apabila nilai signifikansi atau nilai probalilitas $> 0,05$ maka

hipotesis dapat diterima karena data memiliki distribusi yang normal. Namun, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis ditolak karena data memiliki distribusi yang tidak normal (Sahir, 2021)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat digunakan untuk menilai apakah ada korelasi tinggi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas dapat menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL). Terdapat kriteria untuk menentukan keberadaan korelasi pada data yaitu, jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas. Namun, jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas (Sujarweni, 2015).

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas yaitu uji yang digunakan untuk menilai apakah ada perbedaan variabilitas residu antar satu pengamat dan pengamat lainnya. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser . Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (I. Ghazali, 2018)

Uji Hipotesis

Regresi Linier berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu metode analisis yang terdiri dari dua atau lebih variabel independent dan satu variabel dependen (Sahir, 2021). Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi linear berganda memiliki persamaan, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

a = nilai konstanta

b₁, b₂, b₃ = koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak

X₁, X₂, X₃ = Sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak.

e = koefisien error

Uji Hipotesa – t

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengevaluasi kepada koefisien regresi secara parsial agar dapat mengetahui signifikansi secara parsial dari masing-masing variabel inedependen terhadap variabel dependen (Sahir, 2021).

Uji Koefisien determinasi (R²)

Pengukuran koefisien determinasi (adjusted R²) ini dilakukan bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh varibel bebas terhadap varabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi mendapat hasil yang kecil atau semakin dekat dengan nol maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R² semakin mendekati 100 % maka semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu diberikanya kuesioner kepada beberapa responden untuk dilengkapi. Dalam penelitian ini data di peroleh dari 70 responden wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya hasil jawaban responden di interpretasikan ke dalam slake likert kemudian data di olah untuk menunjukkan hasil penelitian yang terdiri dari analisis statistic

deskriptif responden, statistik deskriptif variabel dan analisis data menggunakan SPSS Versi 25. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode purposive sampling. Yaitu metode pengambilan data dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM yang mempunyai NPWP.
2. Pelaku usaha yang berusia di atas 20 tahun.

Dengan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Sriharjo di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta . Penelitian ini menggunakan data primer yang disebarluaskan dengan kuesioner. Dengan data responden sebagai berikut :

Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	43	61%
Perempuan	27	39%
Total	70	100%

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 43 orang dengan persentase sebesar 61%, sedangkan responden perempuan berjumlah 27 orang dengan persentase sebesar 39%. Sehingga dapat disimpulkan, sebagian besar para perlaku UMKM di Desa Sriharjo yang mengisi kuesioner ini berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Pelaku Usaha

Tabel 4.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Umur pelaku Usaha

Umur Pelaku usaha	Frekuensi	Presentase
20- 60 (Dewasa)	68	97%
>60 (Lanjut Usia)	2	3%
Total	70	100%

Sebagian besar dari responden berada dalam kategori usia produktif (20–60 tahun), dengan jumlah mencapai 68 orang atau 97% dari total responden. Hanya 2 responden (3%) yang berusia di atas 60 tahun, yang masuk dalam kategori lanjut usia. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM di wilayah penelitian mayoritas masih berada dalam usia yang secara fisik dan mental masih produktif, sehingga diharapkan dapat lebih responsif terhadap program pemerintah, termasuk sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan Pendidikan Terahir

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terahir

Umur Pelaku usaha	Frekuensi	Presentase
SD	3	4%
SMP	25	36%
SMA/SMK	32	48%
DIPLOMA	5	7%
SARJANA	5	7%
TOTAL	70	100%

Mayoritas pelaku usaha memiliki latar belakang pendidikan menengah, yakni lulusan SMA/SMK sebanyak 32 orang (48%) dan SMP sebanyak 25 orang (36%). Sementara itu, yang berpendidikan SD hanya 3 orang (4%), dan yang menempuh pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) masing-masing berjumlah 5 orang (7%). Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki tingkat pendidikan menengah, yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap aspek administratif usaha, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Umur Pelaku usaha	Frekuensi	Presentase
Dagang	59	84%
Jasa	11	16%
Total	70	100%

Jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh responden adalah sektor perdagangan, dengan jumlah 59 orang atau 84% dari keseluruhan responden. Sisanya, sebanyak 11 orang (16%), menjalankan usaha di bidang jasa.

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berdiri Usaha

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berdiri Usaha

Umur Pelaku usaha	Frekuensi	Presentase
<5	30	43%
>5	40	57%
Total	70	100%

Sebanyak 40 responden (57%) telah menjalankan usahanya lebih dari lima tahun, sedangkan 30 orang (43%) masih dalam tahap awal dengan lama usaha kurang dari lima tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha, yang bisa berdampak pada tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban pajak.

Uji kualitas data

Uji validitas

Uji validitas yaitu dilakukan dalam penelitian dengan maksud untuk menilai sejauh mana pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti (Sahir, 2021). Dengan kriteria apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 maka item (butir soal) maka dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid. Nilai r_{tabel} untuk sampel pada uji variable ini sebanyak 70 responden dengan Tingkat signifikansi sebesar 5% dan degree of freedom ($df=n-2$, maka $(df)=70-2=68$ dengan signifikansi 5% ditemukan $r_{tabel}=0,235$

Tabel 8. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keputusan
1.	Sosialisasi Perpajakan	X1.1	0,914	0,235	Valid
		X1.2	0,863	0,235	Valid
		X1.3	0,855	0,235	Valid
2.	Kepercayaan Kepada Pemerintah	X2.1	0,953	0,235	Valid
		X2.2	0,924	0,235	Valid
		X2.3	0,940	0,235	Valid
		X2.4	0,900	0,235	Valid
3.	Kesadaran Wajib Pajak	X3.1	0,901	0,235	Valid
		X3.2	0,939	0,235	Valid
		X3.3	0,937	0,235	Valid
		X3.4	0,908	0,235	Valid

4.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1.1	0,915	0,235	Valid
		Y1.2	0,930	0,235	Valid
		Y1.3	0,890	0,235	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah ,2025

Berdasarkan Tabel 4.6 Bahwa semua variabel memiliki butir instrumen dengan nilai r hitung > r tabel dan nilai Signifikansi (p) < 0,05 maka dapat disimpulkan seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat kekonsistenan jawaban responden. Uji reabilitas dinyatakan dalam bentuk angka dan semakin tinggi tingkat koefisien maka konsistensi jawaban dari responden tinggi (Sahir, 2021). Untuk mengukur reliabilitas data penelitian yaitu dengan cara uji Cronbach Alpha. Adapun hasil uji reliabilitas pada tabel 4.

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Batas reliabilitas	Keterangan
1.	Sosialisasi Perpajakan	0,851	0,60	Reliabel
2.	Kepercayaab Kepada Pemerintah	0,947	0,60	Reliabel
3.	Kesadaran Wajib Pajak	0,940	0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,898	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Kepercayaan kepada Pemerintah (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$. Dengan demikian dapat dinyatakan seluruh Variabel dalam kuesioner pada penelitian ini reliabel.

Uji analisis Statistik deskriptif

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (Mean), Tertinggi (Max), Terendah (Min), dana Standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Sosialisasi perpajakan (X1), Kepercayaan Kepada Pmerintah (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). mengenai uji statistik deskriptif penelitian ini dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Decriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOSIALISASI PERPAJAKAN_X1.TOTAL	70	8	15	12,11	1,707
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH_X2.TOTAL	70	9	20	16,09	2,642
KESADARAN WAJIB PAJAK_X3.TOTAL	70	8	20	16,27	2,944
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM_Y.TOTAL	70	9	15	12,19	1,973
Valid N (listwise)	70				

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui variabel pengganggu, ataupun residual berdistribusi normal atau tidak (M. Ghozali, 2018). Dilakukan uji normalitas yaitu dengan uji *one sample kolmogorof-smirnov*.

Tabel 11 Uji Normalitas one sample kolmogorof-smirnov.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		70	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000	
	Std. Deviation	1,37936582	
Most Extreme Differences	Absolute	0,080	
	Positive	0,040	
	Negative	-0,080	
Test Statistic		0,080	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.735 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,724
		Upper Bound	0,746

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4. diatas, menunjukan bahwa hasil signifikan residual sebesar 0,200 lebih tinggi dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel satu sama lain (D. Sugiyono, 2015). Uji multikolinearitas diketahui dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih tinggi dari 0,10 dan VIF lebih rendah dari 10, berarti tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffic ients	t	Sig.			
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF	
1 (Constant)	3,09 6	1,224		2,530	0,014			
	SOSIALISASI PERPAJAKAN _X1.TOTAL	0,19 9	0,180	0,172	1,104	0,274	0,304	3,29 3

	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH_X2.TOTAL	0,100	0,133	0,133	0,749	0,456	0,234	4,281
	KESADARAN WAJIB PAJAK_X3.TOTAL	0,312	0,093	0,465	3,345	0,001	0,383	2,612
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM_Y.TOTAL								

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas yang ditujukan dalam tabel 4.3 di atas. Dapat disimpulkan bahwa, setiap variabel independen memiliki VIF lebih rendah dari 10 Sedangkan collinearity tolerance lebih tinggi dari 0,10. Dapat disimpulkan model regresi linier berganda tidak terdapat multikolinearitas antara variabel independen dan dependen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian antar residual pengamatan (M. Ghazali, 2018). Jika variabel $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan pengukuran tersebut, dapat dilihat hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel di bawah ini :

Tabel 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,650	0,747		2,208 0,031
	SOSIALISASI PERPAJAKAN_X1.TOTAL	0,103	0,110	0,205	0,936 0,353
	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH_X2.TOTAL	-0,097	0,081	-0,297	- 1,194 0,237
	KESADARAN WAJIB PAJAK_X3.TOTAL	-0,017	0,057	-0,057	- 0,291 0,772
a. Dependent Variable: Abs_Res					

Berdasarkan hasil uji *Glejser* pada Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh Sosialisasi perpajakan, Kepercayaan kepada Pemerintah, Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk pembuktian hipotesis penelitian dengan variabel X berpengaruh terhadap variable Y. Hasil analisis regresi yang dilakukan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,096	1,224		2,530 0,014
	SOSIALISASI PERPAJAKAN_X1.TOTAL	0,199	0,180	0,172	1,104 0,274
	KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH_X2.TOTAL	0,100	0,133	0,133	0,749 0,456
	KESADARAN WAJIB PAJAK_X3.TOTAL	0,312	0,093	0,465	3,345 0,001
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM_Y.TOTAL					

Berdasarkan hasil uji regresi berganda maka di dapat hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e$$

$$Y = 3,096 + 0,199 X_1 + 0,100 X_2 + 0,312 X_3 + e$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial) (I. Ghazali, 2018). Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel satu sebagai penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yang di uji dengan nilai signifikansi 5% atau 0,05. Hasil uji Hipotesis dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 4. Sebagai berikut :

Tabel 15 Hasil Uji t

Variabel	t	Sig. (p)	Keterangan	Kesimpulan
Sosialisasi Perpajakan	1,104	0,274	p > 0,05	Ha1 ditolak
Kepercayaan Kepada Pemerintah	0,749	0,456	p < 0,05	Ha2 ditolak
Kesadaran wajib Pajak	3,345	0,001	p < 0,05	Ha3 diterima

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi R2

Pengukuran koefisien determinasi (adjusted R2) ini dilakukan bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh varibel bebas terhadap varabel terikat. (Sahir, 2021). Berikut hasil uji yang dapat dilihat pada tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 16 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi R2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	0,511	0,489	1,410
a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK_X3.TOTAL, SOSIALISASI PERPAJAKAN_X1.TOTAL, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH_X2.TOTAL				

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo, Bantul. Pengujian dilakukan dengan regresi linear berganda dan uji yang berkaitan dengan teori dan studi sebelumnya.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Yogyakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah di lakukan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,199 dengan nilai signifikansi sebesar 0,274 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis Ho1 diterima Ha1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo, Bantul. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa meskipun sosialisasi perpajakan mampu membangun arah pemahaman yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat tingkat internalisasi nilai-nilai kepatuhan pada wajib pajak UMKM belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh yang nyata .Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah di lakukan oleh (Nta'ola & Astuti, 2023), (Suyitno & A, 2022) dan (Hutapea et al., 2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, Tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gayatri & Setiawan, 2023) dan (Hidayat & Dewayanto, 2024) yang menyatakan sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Yogyakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah di lakukan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,100 dengan nilai signifikansi sebesar 0,456 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 Sehingga hipotesis Ho1 diterima Ha1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo, Bantul. Ini berarti bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis, hasil ini bertentangan dengan prediksi *Theory of Planned Behavior*, di mana behavioral beliefs seseorang terhadap pemerintah seharusnya membentuk sikap dan niat untuk patuh. Dalam teori atribusi, kepercayaan bisa dikategorikan sebagai faktor internal (keyakinan) maupun eksternal (kondisi sosial), namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kepercayaan belum cukup kuat dalam membentuk kepatuhan. Temuan ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradhani & Sari, 2022) (Inayah & Utomo, 2023) dan (Sulistyowati et al., 2024), yang juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak selalu mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam kelompok UMKM. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh persepsi responden terhadap akuntabilitas pemerintah yang belum konsisten atau pengalaman langsung yang kurang memuaskan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Sriharjo Kabupaten Bantul Yogyakarta

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah di lakukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,312 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis Ho1 ditolak Ha1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo, Bantul.Hasil ini sejalan dengan Teori Atribusi, karena kesadaran termasuk faktor internal yang muncul dari pengetahuan, nilai moral, dan tanggung jawab pribadi. Dalam kerangka TPB, kesadaran mencerminkan control beliefs, di mana individu menyadari bahwa mereka memiliki kendali dan kemampuan untuk

memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh (Octaviana & Halimatusadiah, 2023) dan (Awaluddin et al., 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi akan berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo. Sosialisasi perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo. Artinya, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pajak maupun pemerintah memang dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku menjadi lebih patuh. Hasil ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih perlu dilakukan secara lebih intensif, menarik, dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Teori Atribusi, yang menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti lingkungan dan informasi dapat membentuk perilaku individu, namun efektivitasnya bergantung pada seberapa kuat individu memaknai pesan yang diterima.

Kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun pelaku UMKM mempercayai kinerja dan integritas pemerintah, kepercayaan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong mereka taat membayar pajak secara konsisten. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih lemahnya persepsi terhadap transparansi pengelolaan pajak dan rendahnya umpan balik yang dirasakan masyarakat atas kontribusi pajak yang mereka bayarkan. Hasil ini mendukung Theory of Planned Behavior (TPB), di mana niat berperilaku patuh tidak hanya ditentukan oleh kepercayaan terhadap otoritas, tetapi juga oleh pengalaman dan persepsi terhadap manfaat nyata yang dirasakan.

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran yang berasal dari pemahaman pribadi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara memotivasi pelaku UMKM untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini mendukung teori kepatuhan dan teori TPB, terutama pada aspek control beliefs, yang menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kontrol internal atau kendali diri yang berasal dari dalam diri seseorang itu. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, dan kesadaran wajib pajak, terbukti berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Sriharjo. Ini mempertegas pentingnya sinergi antara upaya pemerintah dan kesadaran individu dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). LITERATURE REVIEW: PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), Article 9. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Agni, M. N., & Masripah. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.53494/jira.v9i1.196>

- Aji Ardhianto, R., Rangga Bawono, I., & Aryo Sudibyo, Y. (2022). The Role Of Trust In The Voluntary Compliance Of MSME Taxpayers. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 75–87. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.18501>
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.soec.2018.12.006>
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6817>
- Amoah, B., Amoah, A., Kwablah, E., & Dzeha, G. C. (2023). Trust in government and electronic levy payment decisions in Ghana. *Urban Governance*, 3(4), 252–258. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2023.08.004>
- Andanawarih, P. P., & Khudoifah. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Journal Economic Insights*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51792/jei.v3i1.93>
- Anindya, T. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6903>
- Atito, M., & Masripah, M. (2024). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i2.1141>
- Awaluddin, I., Husin, H., & Sari, R. P. (2022). PENGARUH MORAL PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA KENDARI. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v7i1.24541>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *eCo-Buss*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1103>
- Bapperida DIY. (2024). *List Master Data / Aplikasi Dataku*. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm?id_skpd=44

- Budiman, I. F. (2025, January 30). *UMKM: Tulang Punggung Ekonomi, Namun "Malu" Membayar Pajak.* PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/umkm-tulang-punggung-ekonomi-namun-malu-membayar-pajak/>
- Christian, H. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat/Hadrian Christian/34170345/Pembimbing: Prima Apriwenni.* <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/3116/>
- Citra Dewi, R., Agus Petra, B., Yamasitha, Y., Agusti, A., & Br Tungkir, A. J. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330–342. <https://doi.org/10.38035/jafm.v1i3.42>
- Damayanti, D. (2024, November 26). UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak. *DJP*. <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- F. Heider, . (2013). *The Psychology of Interpersonal Relations* (1st Edition).
- Fadilah, I. N., & Surenggono. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), Article 2. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1258>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Fatihudin,SE.,M.Si, D. D. (2015). *METODE PENELITIAN: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi.* Zifatama Jawara.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SOSIALISASI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA TIMUR. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1.239>
- Fransisca Stevanny, E. (2020). *Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM* [PhD Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha]. <https://repo.undiksha.ac.id/4048/>
- Gayatri, P. G., & Setiawan, P. E. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PELAKU UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2534–2542. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i12.p20>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). undip.

Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(1), 19–21.

Goran, M. S. D. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 358–373. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2380>

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>

Gunadi. (2017). *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan(KUP)*. Bee Media Indonesia.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate data analysis: Pearson new international edition PDF eBook*. Pearson Higher Ed.

Hidayat, K. N. S., & Dewayanto, T. (2024). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU E-COMMERCE (Studi kasus pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan Berbasis E-commerce di Kabupaten Jepara). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/43909>

Husaeri, N. S., & Utami, C. K. (2023). KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DENGAN PERAN TAX AMNESTY SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1770–1782. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3252>

Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>

Inayah, N., & Utomo, B. (2023). THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF TAX SYSTEM EFFECTIVENESS, TRUST IN THE GOVERNMENT, AND PERCEPTIONS OF CORRUPTION ON TAX COMPLIANCE MEDIATED BY TAXPAYER AWARENESS (Study on MSMEs Taxpayers of Grobogan Regency). *Jurnal Al-Iqtishad*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v19i1.20357>

Juliyanti, W., Sari, E. W., Aziz, A. N., Sihura, B. A., Ningrum, C., Febriani, A. N., & Belawati, S. D. (2023). Sosialisasi Pemahaman Ketentuan Pajak 2022 Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Klegen Kota Madiun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat "Wiryakarya,"* 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.25273/wjpm.v2i02.17228>

Kiptum, A., Kapkiyai, C., & Kirui, D. (2024). Tax Service Quality, Trust in Government and Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in North Rift Economic Bloc. *SEISENSE Journal of Management*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33215/syp7wf36>

- klikpajak, & Editorial, M. K. (2024, December 30). *Sektor Penyumbang Pajak Terbesar Indonesia*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/sektor-penyumbang-pajak-terbesar-indonesia/>
- KPPN, R. (2024, November 4). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*. <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). *PENGARUH SIKAP, PEMAHAMAN, SANKSI DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 10.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- Kusuma, A. N. B. A., & Pusposari, D. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pela-yanan Petugas Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Kepatu-han Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 120–132. <https://doi.org/10.21776/tiara.2023.1.1.29>
- Kusuma, L. W., & Diana, N. (2022). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)*. 11(03).
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN* (2019th ed.). ANDI Yogyakarta.
- M.Kesos, R. W. A. W., S. Sos, & M.M, Y., S. E. (2022). *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika.
- Niati, S., & Dharma, U. B. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tax Evasion sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *JURNAL AKUNTANSI*, 3(1).
- Nta’ola, G. E. S., & Astuti, C. D. (2023). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN*

MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.268>

Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.

Nurmalasari, W. I. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wonocolo Surabaya. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 15(1), 14–25. <https://doi.org/10.37477/bip.v15i1.392>

Octaviana, I. T., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6490>

Patty, A. C., & Tehuayo, D. B. (2024). Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31959/jat.v3i1.2575>

Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). *PERAN LINGKUNGAN DALAM MEMODERASI PENERAPAN E-FILLING DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 5(2).

Priambodo, Y. B. B., & Yudisetyanto, R. A. (2023). Optimalisasi Potensi Desa Preuner Sriharjo, Imogiri, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Desiminasi Literasi Visual Fotografi. *Jurnal Pengabdian Seni*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24821/jps.v4i1.9525>

Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., & Kusumastuti, R. (2023). *PENGARUH KEBIJAKAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. 4.

Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, 2(2), Article 2. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/2445>

Purba, R., Ginting, R. M. H., Harefa, H. S., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Medan. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 8(2), 73–85. <https://doi.org/10.51544/jma.v8i2.4735>

Putri, N. P. I. W., & Setiawan, P. E. (2024). Sosialisasi, Kesadaran, Sanksi Pajak dan Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(6). <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i06.p11>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)* (1st ed.). Rekayasa Sains.

Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, KEADILAN PERPAJAKAN SERTA TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. 4(2).

- Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Ramdhan, R. M., & Rachman, A. A. (2023). The effect of the awareness of taxpayer and tax socialization on taxpayer compliance for motor vehicles. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i2.393>
- Rochman, F., Hastuti, S., & Purnawati, E. (2025). Insentif Pajak dan Kepatuhan UMKM: Dampak Sosialisasi PPh Final di Lingkungan PT Danis Emran Gemilang. *DEDIKASI PKM*, 6(1). <https://doi.org/10.32493/dkp.v6i1.47040>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Sari, R. P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). *Efektivitas Pemungutan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Dalam Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di 13 Ulu Kota Palembang*. 11(2).
- Sihombing, I., Pangaribuan, J., & Tarigan, M. I. (2024). PENGARUH TARIF PAJAK DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada UMKM Kabupaten Tapanuli Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2).
- Situmorang, S. H. (2017). Riset pemasaran. *Medan, Sumatera Utara, Indonesia: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Literasi Media Publishing.
- Subekti, K. V., & Tarigan, M. T. H. (2023). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Morale and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Jakarta with Tax Sanctions as Moderation. *Saudi J Econ Fin*, 7(8), 365–372. https://saudijournals.com/media/articles/SJEF_78_365-372_FT.pdf
- Sugiyono. (2019a). Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-30). *Bandung: Cv Alfabeta*.
- Sugiyono, D. (2015). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, P. D. (2019b). Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Sujarwени, V. W. (2015). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka baru press.

- Sulistyawati, A. I., Lestari, R. D. I. T., & Sabilla, R. I. (2022). THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAXPAYER AWARENESS, TAX SOCIALIZATION AND FISCUS SERVICES ON TAXPAYER COMPLIANCE OF PERSONAL PERSONS. *International Journal of Social and Management Studies*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i1.158>
- Sulistiyowati, Rusli, D., Chusnah, F. N., Supriati, D., & Annisa, A. (2024). Taxpayer Compliance of MSME: The Role of Tax Knowledge, Tax Office Service Quality, and Trust in the Government. *Taxation and Public Finance*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.58777/tpf.v1i2.230>
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 98/PJ/2011 - Ortax. (2011, December 29). *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE - 98/PJ/2011 - Ortax*. Peraturan - Ortax. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14907>
- Suyitno, A., & A, R. V. (2022). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Sosialisasi Pajak, dan Rasa Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Pro@ksi*, 1(2), Article 2. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKS/article/view/25502>
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2802>
- Varian, V., & Jenni, J. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022). *Global Accounting*, 2(1), Article 1. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/1939>
- Waluyo. (2017). *PERPAJAKAN INDONESIA* (12th ed.). Jakarta, Selemba Empat.
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al, Z. Q. (2024). *Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia*. 3(1).
- Wiharsianti, E. A., & Hidayatulloh, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love Of Money, Machiavellianisme, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 394–406. <http://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/186>
- Willy, Y. (2024). *82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal dari Pajak*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/824-sumber-pendapatan-negara-berasal-dari-pajak-HQvsd>
- Yanti, A. R., & Machdar, N. M. (2025). PERAN SOSIALISASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1692>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>

